

**Efektifitas Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Pertanian Berdasarkan  
Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor: 134/HPL/BPN/Tahun 1993  
Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Transmigrasi dan  
Pemukiman Perambah Hutan (Studi Kasus Legalitas Kepemilikan Lahan  
Warga Pasir Indah dan Muara Dilam)**

**SKRIPSI**

***Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum***



Oleh :  
**THOMAS FEBRIAN**  
**1735044**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**EFEKTIFITAS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH  
PERTANIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA  
AGRARIA NOMOR: 134/IPL/BPN/TAHUN 1993 TENTANG  
PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA TRANSMIGRASI  
DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN (Studi Kasus Legalitas  
Kepemilikan Lahan Warga Pasir Indah dan Muara Dilam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**PENYUSUN,**



**THOMAS FEBRIAN**

**NIM. 1735044**

**DOSEN PEMBIMBING I**



**ALMADISON, S.H., M.H, CPLC,CPCLE**

**NIDN. 1003118100**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**HENDRI, S.H., M.H, CPLC,CPCLE**

**NIDN.1003058704**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Pengujii pada tanggal 06 Juli Tahun 2021.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE:

Sekretaris : Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE :

Anggota 1 : Abdul Latif.,S.H., M.H

Anggota 2 : Rise Karmilia., S.H., M.Hum

Anggota 3 : Zulkifli., S.H.,M.H.,C.L.A

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia., S.H., M.Hum  
NIDN 1004068502

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : THOMAS FEBRIAN

Nim : 1735030

Program kekhususan : HUKUM PERDATA

No. Hp : 081311516319

Judul Skripsi : Efektifitas Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Pertanian Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor: 134/HPL/BPN/Tahun 1993 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (Studi Kasus Legalitas Kepemilikan Lahan Warga Pasir Indah dan Muara Dilam)

Denga ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.. maka apabila pernyataan ini tidak benar , maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 09 Agustus 2021

Yang menyatakan,



THOMAS FEBRIAN

NIM : 1735044

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan judul “Efektifitas Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Pertanian Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor: 134/HPL/BPN/Tahun 1993 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (Studi Kasus Legalitas Kepemilikan Lahan Warga Pasir Indah dan Muara Dilam)”. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memproleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum universitas Pasir Pangaraian.

Demikian penulis ini telah banyak menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah dengan segala rendah hati untuk mengucapkan terimaasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, Selaku Plt. Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Ibu Rise Karmilia SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan sekaligus Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Almadison, S.H., M.H, CPLC, CPCLE, Selaku Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah

mendidik dan mengajarkan Penulis sekaligus pembimbing I yang telah membekali ilmu pengetahuan selama proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak Hendri, SH.,MH CPLC, CPCLE, selaku Dosen Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus pembimbing II yang telah membekali ilmu pengetahuan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Latif, SH., MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmunya dan Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Zulkifli, S.H., M.H,C.L.A, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmunya dan Penguji III yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga Jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
8. Karyawan dan karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.

9. Kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya sehingga terselesaikan skripsi ini.
10. Keluarga dan rekan serta semua pihak yang telah membantu penulisan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranyaskripsi yang dibuatini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir pengaraian, Agustus 2021  
Penulis

**THOMAS FEBRIAN**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	ii
<b>SK PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	x
<b>ABSTRACT.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Pustaka Tentang Transmigrasi.....	17
2.2. Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Hukum .....	20
2.3. Tinjauan Pustaka Tentang Reforma Agraria .....	27
2.4. Tinjauan Pustaka Tentang Pendaftaran Tanah.....	33
2.5. Tinjauan Pustaka Tentang Hak-Hak Tanah Pertanian.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	38
3.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	39
3.3. Tehnik Memperoleh Bahan Hukum.....	41
3.4. Populasi dan Sampel .....	42
3.5. Tehnik Analisis Data .....	43
3.6. Definisi Konseptual .....	44

## **BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 134/HPL/BPN/Tahun 1993 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (Studi Kasus Legalitas Kepemilikan Lahan Warga Pasir Indah dan Muara Dilam) .....	46
4.2 Akibat Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum terhadap berlakunya penguasaan tanah tanah pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 134/HPL/BPN/Tahun 1993 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (Studi Kasus Legalitas Kepemilikan Lahan Warga Pasir Indah dan Muara Dilam) .....	57

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **ABSTRAK**

Tanah adalah tiang dan sumber hidup manusia. Bagi rakyat tani, tanah adalah nyawanya. Karena itu tidak aneh kalau soal tanah selalu menjadi pangkal sengketa, menjadi perebutan. Terbitnya Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, tanpa memperhatikan pertimbangan aspek *filosofis*, aspek sosial dan aspek yuridis dalam mengeluarkan keputusan tersebut yang sangat menyalahi ketentuan peraturan perundangan-undangan terutama Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 134/HPL/BPN/Tahun 1993 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Atas Tanah Di Kabupaten Kampar, yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan tanah pertanian bagi para petani penggarap tanah.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor: 134/HPL/BPN/Tahun 1993 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan di Desa Pasir Indah dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektifitas hukum terhadap berlakunya penguasaan tanah tanah pertanian berdasarkan keputusan menteri negara agraria nomor: 134/hpl/bpn/tahun 1993 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama transmigrasi dan pemukiman perambah hutan (Studi Kasus Legalitas Kepemilikan Lahan Warga Pasir Indah dan Muara Dilam).

Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dan dipecahkan dengan metode pendekatan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Izin Usha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa menyalahi peraturan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 134/HPL/BPN/Tahun 1993 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum terhadap berlakunya penguasaan tanah pertanian terhadap kepemilikan lahan warga Pasir Indah dan Muara Dilam adalah Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu, Sumber Daya Manusia yang minim pengetahuan hukum, Penguasaan tanah yang transmigrasi yang tidak maksimal.

**Kata Kunci:** Efektifitas Hukum, Kepemilikan Tanah, Transmigrasi

## ***ABSTRACT***

Soil is the pillar and source of human life. For the peasants, the land is their life. Therefore, it is not strange that the question of land has always been the basis of disputes, becoming a struggle. The issuance of the Decree of the Regent of Rokan Hulu Number 76 of 2010 concerning the Cultivation Plantation Business Permit (IUP-B) of PT. Sumber Alam Makmur Sentosa, without taking into account the philosophical aspects, social aspects and juridical aspects in issuing the decision which is in violation of the provisions of the legislation, especially the Decree of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number: 134/HPL/BPN/Year 1993 concerning Granting Management Rights on behalf of the Department of Transmigration and Settlement of Forest Squatters, on Land in Kampar Regency, which results in legal uncertainty over ownership of agricultural land for land cultivators.

Based on the above background, the problem being researched is how the legal protection of agricultural land ownership is based on the Decree of the State Minister of Agrarian Affairs Number: 134/HPL/BPN/Year 1993 concerning the Granting of Management Rights in the Name of Transmigration and Settlement of Forest Squatters in Pasir Indah Village and what factors. What are the factors that affect the effectiveness of the law on the enactment of control over agricultural land based on the decree of the Minister of State for Agrarian Affairs number: 134/hpl/bpn/1993 concerning the granting of management rights in the name of transmigration and settlement of forest squatters (Case Study of Legality of Land Ownership of the Residents of Pasir Indah and Muara Dilam).

The problems that have been formulated will be answered and solved by using an empirical juridical research approach which in other words is sociological legal research and can also be called field research.

This research finally concludes that the Decree of the Regent of Rokan Hulu Number 76 of 2010 concerning the Business License for Cultivation Plantation (IUP-B) PT. Sumber Alam Makmur Sentosa violates the Decree of the State Minister of Agrarian Affairs Number 134/HPL/BPN/Year 1993 concerning the Granting of Management Rights in the Name of Transmigration and Settlement of Forest Squatters and the factors that affect the effectiveness of the law on the enactment of agricultural land tenure over the land ownership of the residents of Pasir Indah and Muara Dilam is the lack of orderly land administration in the past, Human Resources who have minimal legal knowledge, Land tenure that is not optimal for transmigration.

**Keywords:** legal effectiveness, land ownership, transmigration.